

Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C *Illegal* di Kabupaten Wakatobi

Law Enforcement On Illegal C Mining Activities In Wakatobi Regency

Apep Andriana¹

¹Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi

Email: andriana.apep91@gmail.com

ABSTRAK

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, izin usaha merupakan instrumen yang sangat penting sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pertambangan jenis golongan C atau batuan di wilayah Kabupaten Wakatobi masih banyak yang belum mengantongi izin atau *illegal*. Kegiatan tersebut sudah berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama. Hal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap penambangan golongan C atau batuan yang dilakukan secara *illegal*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta wawancara. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian golongan C atau batuan secara *illegal* di Kabupaten Wakatobi sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan, namun saat ini penindakan terhadap para penambang *illegal* tersebut telah tersentuh oleh hukum sehingga kegiatan tersebut sudah mulai terhenti.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penambangan *Illegal*; Galian C

ABSTRACT

Mining is part or all of the stages of activities in the framework of research, management and exploitation of minerals or coal which include general investigation, exploration, feasibility studies, construction, mining, management and refining, transportation and sales as well as post-mining activities. In the implementation of mining business activities, a business license is a very important instrument as a form of controlling pollution and environmental damage. Activities mining that do not have a permit must be processed in accordance with applicable legal provisions. There are still many mining activities of class C or rock types in the Wakatobi Regency area that have not yet obtained a permit or are illegal. This activity has been going on for quite a long time. This if left unchecked will cause damage to the environment. The purpose of this study is to determine the extent of law enforcement against illegal mining of class C or rocks. The research method used is descriptive empirical juridical. Sources of data used are primary and secondary data and interviews. The results of law enforcement research on illegal class C mining or rock excavations in Wakatobi Regency have been going on for a long time and tend to be ignored. but currently the prosecution of these illegal miners has been touched by the law so that these activities have started to stop.

Keywords : Law Enforcement; *Illegal Mining*; C Excavation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk didalamnya kekayaan alam biotik seperti keanekaragaman hewani, tumbuhan dan mikroorganisme, tetapi Indonesia juga kaya akan sumberdaya alam abiotik seperti minyak bumi, gas alam, mineral, batu bara dan lain sebagainya. Segala sumber daya alam yang ada tersebut tentunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.¹

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan. Hal tersebut karena dengan adanya kegiatan itu akan memacu penyerapan tenaga kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap daerah yang dijadikan lokasi kegiatan eksploitasi. Salah satu kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya adalah kegiatan dalam bidang pertambangan.²

Kegiatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi tersebut sering kita kenal dengan istilah pertambangan. Pemerintah telah membagi kedalam 3 (tiga) golongan jenis pertambangan tersebut diantaranya; pertama pertambangan golongan A, yaitu bahan galian yang dikatakan strategis bagi kepentingan perekonomian negara, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, contoh dari bahan galian golongan A tersebut adalah gas alam, minyak bumi, batu bara, uranium, aspal, nikel dan lainnya. Kedua, pertambangan golongan B, yaitu bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti bauksit, timah, nikel, besi, emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bahan galian golongan C, bahan galian yang dikategorikan kedalam golongan ini yaitu golongan mineral yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan sebelumnya, misalnya pasir, kerikil, tanah, granit, batu-batuan, andesit, kapur, marmer dan lain sebagainya. Setelah terbitnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa penggunaan istilah golongan bahan tambang tersebut dirubah menjadi pertambangan golongan batubara dan mineral sementara untuk golongan C berubah menjadi golongan batuan.

Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatunya harus diatur berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Begitupun dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia. Begitupun dalam hal pengelolaan sumber daya alam pertambangan harus diawali dengan sebuah proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang). Sektor pertambangan merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#cite_note-brit-1 diakses tanggal 22/06/2021 jam 10:12 Wita

² Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X, hlm. 127-128

fakta di lapangan terkait proses pertambangan masih banyak penambang yang melakukan pertambangan secara *illegal* (tanpa izin) ataupun diluar pelaksanaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara maupun batuan.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha merupakan instrumen perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan.

Instrumen perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup³. Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu.

Salah satu permasalahan terkait izin tambang jenis bahan galian golongan C atau batuan terjadi di Kabupaten Wakatobi. Kabupaten Wakatobi merupakan sebuah kabupaten di ujung tenggara pulau Sulawesi yang geografisnya berbentuk kepulauan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagai Taman Nasional Laut Wakatobi. Sebaian besar pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Wakatobi merupakan dataran dan hanya sedikit wilayah yang memiliki perbukitan.

Kegiatan-kegiatan pertambangan *illegal* tersebut menyisakan berbagai permasalahan lingkungan seperti lubang-lubang bekas galian serta mengurangi area perbukitan di Kabupaten Wakatobi yang notabennya merupakan dataran rendah, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan dikemudian hari.

Hal ini sudah sejak lama terjadi dan sudah diketahui oleh pemerintahan setempat, namun Pemerintah Daerah setempat cenderung membiarkan kegiatan tambang tersebut karena disisi lain sebagian besar proyek-proyek pembangunan pemerintah maupun swasta memerlukan bahan timbunan yang berasal dari kegiatan tambang tersebut, hal ini tentunya menjadi dilematis. Selain itu pemerintah daerah juga tetap melakukan penarikan pajak terhadap kegiatan tersebut meskipun penambangan galian batuan tersebut tidak mengantongi izin atau *illegal*.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Daerah Wakatobi, Romeo Syahrir beralasan bahwa pungutan pajak tersebut memiliki dasar hukum yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak.⁴

Bahwa setiap kegiatan pertambangan harus ada izin dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral.

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin.

³ Silalahi, Daud dan Kristianto. 2015, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*. Bandung, CV. Keni Media, hlm. 53-54.

⁴<https://baubaupost.com/wakatobi-tetap-pungut-pajak-galian-cromeo-penarikan-pajak-galian-c-dilindungi-undang-undang>. diakses pada tanggal 29 Juli 2021 jam 12:08 Wita

- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan izin pertambangan golongan c atau jenis batuan setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan harus memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Pasal 86A ayat (4) SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Kegiatan penambangan yang dilakukan secara *illegal* atau tanpa memiliki SIPB dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini disebutkan dalam Pasal 158. "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Meskipun undang undang telah mengatur sedemikian rupa terkait perizinan penambangan bahan galian golongan C atau jenis batuan tersebut kenyataannya di wilayah Kabupaten Wakatobi telah terjadi kegiatan penambangan bahan galian golongan c tersebut secara *illegal* atau tanpa izin.

Kegiatan penambangan yang dilakukan secara *illegal* tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk terutama bagi lingkungan dikawasan tersebut, karena kegiatan *illegal* tersebut akan sulit untuk dikontrol maupun diawasi. Hal ini menjadi "Pekerjaan Rumah" Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk menertibkan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan galian golongan C atau batuan di Kabupaten Wakatobi, serta apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut.

METODE

Jenis peneliti yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang bersumber dari data lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan berdasarkan

⁵ Fajar, Mukti., dan Yulianto, Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 280

hasil responden dan wawancara. dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi pustaka mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data - data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, surat kabar, browsing dimedia internet serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara yaitu merupakan proses memperoleh tujuan penelitian dengancara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait⁶. observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni lokasi pertambangan bahan Galian C *illegal* di Kabupaten Wakatobi, serta studi dokumen untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak geografis Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 5°12' –6°25' Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123°20' – 124°39' Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km).⁷ Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 18.377 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3%, dan luas perairan ± 17.554 km² atau sebesar 97 % dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut.

Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70%) memiliki topografi landai, terutama dibagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3 – 20 meter diatas permukaan laut. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 92,995 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan 48.355 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi 114.262 Jiwa.⁸

A. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C *Illegal* di Kabupaten Wakatobi

Kegiatan penambangan *illegal* di Kabupaten Wakatobi sudah berlangsung cukup lama, nyaris semua kegiatan tambang Galian C yang dilaksanakan tanpa mengantongi izin terlebih dahulu. Hal ini cukup mengawatirkan bagi kelestarian lingkungan di Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

Kegiatan *illegal* ini selama bertahun tahun cenderung dibiarka dan tidak tersentuh hukum, baru ditahun 2021 ini berdasarkan hasil pemantauan penulis telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Wakatobi terhadap para pelaku penambang *illegal* tersebut.

⁶ Nazir, Moh. (2003), Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 194

⁷ <https://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografi.daerah.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 jam 12:20 Wita

⁸ Sumber <https://wakatobikab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 jam 12:20 Wita

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, Jaemuna mengatakan bahwa sejak tahun 2018 pihaknya telah menyampaikan kepada para penambang *illegal* tersebut agar mengentikan kegiatannya dan segera mengurus izin pertambangannya secara resmi sesuai aturan yang berlaku. ia beberapa kali sering melakukan pengecekan terhadap aktivitas *illegal* tersebut dengan cara langsung turun ke lokasi penambangan, namun terkesan kucing-kucingan.

“kalau kami sidak kelapangan mereka berhenti, namun setelah kami pulang kegiatan tersebut jalan lagi. Kami tidak punya kewenangan melarang atau menghentikan kegiatan tersebut,” Sambungnya.⁹

Dampak dari tambang *illegal* ini menyisakan lubang-lubang berdiameter yang cukup besar yang tersebar diberbagai pulau di Kabupaten Wakatobi seperti yang terjadi di Desa Komala, Kecamatan Wangi Wangi Selatan. Kerusakan lingkungan ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan memperkecil daerah resapan air hujan, tanah longsor dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya kawasan atau sumberdaya alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui rehabilitasi. Kondisi akhir rehabilitasi dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Namun kebanyakan pemrakarsa kegiatan pertambangan kurang memperhatikan prosedur reklamasi dan rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi dilakukan merupakan kegiatan yang terus menerus dan berlanjut sepanjang umur pertambangan sampai pasca tambang. Tujuan jangka pendek rehabilitasi adalah membentuk bentang alam (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Selain itu rehabilitasi juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaikan dengan tataguna lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direhabilitasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya.

Kegiatan tambang Galian C *illegal* tersebut menarik perhatian banyak pihak khususnya di Kabupaten Wakatobi, banyak pihak bersuara terkait dengan aktivitas tersebut karena menimbulkan dampak negatif bagi kerusakan lingkungan. Pada akhir bulan April 2021 Polres Wakatobi telah melakukan penyidikan terhadap Manajer Perseroan Terbatas (PT) Buton Karya Konstruksi salah satu perusahaan yang diduga melakukan aktivitas penambangan *illegal* di Kabupaten Wakatobi. Dari hasil penyidikan tersebut Manajer PT Buton Karya Konstruksi ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Polres Wakatobi menghentikan seluruh kegiatan penambangan *illegal* yang terjadi di Wakatobi.

Atas penetapan tersangka tersebut, pihak PT Buton Karya Konstruksi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi. Berdasarkan pemantauan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Wangi Wangi perkara tersebut teregister dengan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Wgw tertanggal 28 Mei. Permohonan praperadilan tersebut telah diputus dan hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak permohonan praperadilan PT. Buton Karya Konstruksi.¹⁰

⁹ Jaemuna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi. Wawancara dilakukan Tanggal 29 Juli 2021

¹⁰ <https://sipp.pn-wangiwangi.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021 jam 12:21 Wita.

Di sisi lain proses penambangan Galian C khususnya timbunan ini sangat diperlukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Wakatobi, mengingat kondisi geografis serta struktur tanah di wilayah Wakatobi ini hampir mayoritas adalah bebatuan, sehingga setiap pelaksanaan pendirian bangunan harus menggunakan bahan timbunan Galian C tersebut. banyak proyek-proyek pemerintah daerah juga ikut terhenti karena terhentinya pasokan timbunan .

Peran Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan demi kepentingan dan kemajuan daerah itu sendiri, pemerintah daerah harus bisa merangkul semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi terkait dengan kegiatan tambang Galian C tersebut, karena selain setidaknya ada kontribusi yang diberikan oleh para penambang *illegal* tersebut terhadap kemajuan serta pembangunan di Wakatobi. Pemerintah Daerah Wakatobi harus memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun badan atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan tambang Galian C harus memenuhi izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C *Illegal* di Kabupaten Wakatobi

Penegakan hukum merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah komunitas atau kelompok sampai sebuah negara dengan tujuan agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi terkait dengan kendala dalam penegakan sebuah aturan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu kegiatan pertambangan tanpa izin dinilai berhasil apabila didukung oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum.¹¹

Apabila kita kaitkan dengan teori di atas diantara yang menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C *Illegal* di Kabupaten Wakatobi diantaranya : *Pertama*, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum terkait dengan kegiatan penambangan khususnya Galian C di Kabupaten Wakatobi, sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut tidak mengetahui prosedur dalam melakukan penambangan, mereka hanya mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan memberikan penghasilan, meskipun kegiatan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan serta akan memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan disekitarnya. *Kedua*, tambang Galian C di Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh proyek-proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi memerlukan bahan timbunan yang dihasilkan dari kegiatan tambang Galian C *illegal* tersebut. dan yang *ketiga*, kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan *illegal* tersebut, dikatakan kurangnya pengawasan karena kegiatan tambang *illegal* tersebut sudah berlangsung cukup lama, dan seolah-olah dibiarkan.

¹¹ Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 11

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan Galian C secara *illegal* di Kabupaten Wakatobi saat ini telah berjalan cukup bagus sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan Galian C secara *illegal* tersebut nyaris belum tersentuh tangan hukum. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengajak semua pihak agar kegiatan serupa tidak terjadi kembali dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Daud dan Kristianto. (2015), *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Keni Media.
- Nazir, Moh. (2003), *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#cite_note-brit-1 diakses tanggal 22/06/2021
- <https://baubaupost.com/wakatobi-tetap-pungut-pajak-galian-cromeo-penarikan-pajak-galian-c-dilindungi-undang-undang> diakses pada tanggal 29 Juli 2021
- <https://www.wakatobikab.go.id/statik/geografi.daerah/kondisi.geografi.daerah.html/> diakses pada tanggal 29 Juli 2021
- <https://wakatobikab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 29 Juli 2021
- <https://sipp.pn-wangiwangi.go.id/> diakses pada tanggal 29 Juli 2021